

Analisis Teknik Netralisasi dalam Keberadaan Penjualan Alat Kontrasepsi secara Bebas oleh Farmasi X di Wilayah Tangerang Selatan

Selby Ananda Antonia, Shinta Julianti

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta
Selbyananda12@gmail.com, Shinta.julianti@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penjualan alat kontrasepsi secara bebas yang dilakukan oleh farmasi X kepada anak di bawah umur. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Teknik Netralisasi yang dikemukakan oleh Sykes & Matza (1957) sebagai dasar pemikiran dari penelitian ini. Sykes & Matza mengemukakan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran seseorang atau pelaku yang melakukan kejahatan dan penyimpangan. Kebebasan jual beli alat kontrasepsi kepada semua kalangan termasuk ke dalam anak di bawah umur merupakan fenomena penyimpangan yang menjadikan hal ini menjadi suatu problematika yang merupakan suatu langkah awal terjadinya penyalahgunaan dan mengakibatkan seks bebas pada remaja. Menurut para subjek peneliti dan info dari informan, penjualan alat kontrasepsi secara bebas merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh pihak farmasi X yang berada di Bintaro Pondok Aren. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber dan informan untuk analisis dengan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kata kunci: Penjualan Alat Kontrasepsi Secara Bebas, Teknik Netralisasi, Seks Bebas.

ABSTRACT

This study discusses the free sale of contraceptives by pharmacy X to minors. This study was analyzed using the neutralization technique proposed by Sykes & Matza (1957) as the rationales of this research. Sykes & Matza argues that human behavior is controlled by the thoughts of a person or perpetrator who commits a crime and deviations. The freedom to buy and sell contraceptives to all people including minors, is an aberration phenomenon that makes this a problem, which is a first step in the occurrence of abuse and results in free sex in adolescents. This becomes a problem, which is a first step in the occurrence of abuse and results in free sex by teenagers. According to research subjects and information from informants, the free sale of contraceptives is something that is usually done by pharmacy X in Bintaro Pondok Aren. Reserchers used a qualitative approach with the aim of obtaining direct information from sources and information for analysis with theories related to this study.

Keywords: *Free Sale Of Contraceptives, Neutralization technique, Free Sex.*

Pendahuluan

Masa remaja awal dimulai pada saat anak-anak mulai matang secara seksual yaitu pada usia 13 sampai dengan 17 tahun, sedangkan masa remaja akhir meliputi periode setelahnya sampai dengan 18 tahun, yaitu usia di mana seseorang dinyatakan dewasa secara hukum. Masa ini bertepatan dengan masa remaja yang merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan perannya yang menentukan dalam kehidupan orang dewasa (Shilphy A. Octavia, 2020).

Seks merupakan salah satu karunia Allah SWT untuk mempertahankan eksistensi manusia, ia dapat di seajarkan dengan makanan, minum, atau sejenis itu. Namun, tentu ada perbedaan antara kebutuhan seks dengan kebutuhan makan-minum. Kalau, manusia tidak dapat menahan kebutuhan makan dan minum tapi ia harus mampu menahan kebutuhan seksualnya sampai mendapatkan cara yang halal dalam menyalurkan perbuatan tersebut (Lili Kasmini et al, 2016). Dengan demikian, seks dikatakan menyimpang apabila kegiatan seks dilakukan tidak sesuai dengan tuntutan kebijakannya baik heteroseksual maupun homoseks dan sejenisnya.

Penjualan alat kontrasepsi secara bebas merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan terjadinya kasus seks bebas oleh remaja hingga mengalami kehamilan yang tidak diinginkan juga berisiko terhadap penyakit menular seksual (PMS). Praktik jual beli alat kontrasepsi (kondom) di farmasi atau apotek secara bebas menjadi faktor pendukung terhadap mudahnya akses untuk mendapatkan barang tersebut. Meskipun pada praktiknya, jual beli alat kontrasepsi sesuai dengan syarat dan rukun jual beli akan tetapi barang tersebut telah disalahgunakan oleh pembeli dalam konteks fungsi dan penggunaannya sebab penggunaannya tidak dibenarkan dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penggunaan alat kontrasepsi sejatinya hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah bukan untuk pasangan yang belum sah (Wijaya et al., 2021). Namun seiring dengan perkembangan modern pada saat ini alat kontrasepsi (kondom) bisa didapat di toko-toko dan bahkan di farmasi sekalipun yang dalam penjualannya tidak memandang usia tua atau muda dan tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pembeli untuk dapat memperoleh alat kontrasepsi tersebut.

Fenomena tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak bisa dikatakan pembenaran terhadap perilaku mereka, dengan mengembangkan teknik netralisasi, para pelaku dapat merasionalkan tindakan mereka sehingga aturan norma yang berlaku menjadi longgar. Tindakan merasionalkan penyimpangan ini juga dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri sendiri sehingga seorang dapat terhindar dari sanksi moral yang ia dapatkan setelah melakukan penyimpangan tersebut. Rasionalisasi tidak hanya diartikan sebagai tindak pembenaran semata (justifikasi), akan tetapi proses ini diikuti dengan alasan-alasan yang masuk akal atau rasional akan kesalahan yang dilakukannya (Dilabuci Ramadhan, 2010).

Dalam Pasal 412 KUHP menjelaskan setiap orang yang secara melawan hukum mempertunjukkan, menawarkan, menulis atau mempertunjukkan di muka umum untuk memungkingkan pengadaan alat kontrasepsi bagi anak diancam dengan

pidana denda sampai dengan kategori I. Penjelasan bagian 412 tersebut untuk "membuka" berarti mempercayakan tindakan langsung kepada anak. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 412 merupakan impunitas jika dilakukan oleh pejabat yang berwenang di bidang keluarga berencana, pencegahan penyakit menular seksual, atau untuk penyuluhan pendidikan dan kesehatan (Partisipasi.bphn.go, 2019).

KUHP tersebut telah melarang upaya mempertunjukkan, menawarkan, untuk diperjualbelikan baik dengan kata-kata ataupun tulisan. Senada dengan ini, Pasal 28 Undang-Undang No 52 tahun 2009 memperjelas tentang ketentuan yang ada di dalam KUHP yakni tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (UU PKDPK) yang berbunyi:

“Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak”.

Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat jumlah kasus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) mencapai 36.902 kasus dan jumlah kasus *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) mencapai 5.750 kasus. Hal ini menunjukkan kasus HIV/AIDS di Indonesia merupakan masalah kesehatan nasional yang harus segera ditangani, salah satu cara untuk mencegah penyakit HIV/AIDS yang dipromosikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat kontrasepsi dalam hubungan seksual. Selain itu, alat kontrasepsi juga dapat berfungsi sebagai alat pencegah kehamilan akan tetapi malah disalahgunakan dalam penggunaan alat kontrasepsi tersebut (Nicolas Wianto, 2022).

Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak jenis alat pencegah kehamilan atau alat kontrasepsi yang mudah ditemukan baik dari petugas Kesehatan ataupun alat kontrasepsi yang dipajang di toko-toko retail. Kebebasan jual beli alat kontrasepsi memberikan dampak buruk terhadap generasi muda atau remaja, padahal generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan kehadirannya sebagai pembuka peluang baru bagi peradaban. Banyak dari mereka yang melampiaskan Hasrat seksualnya dengan cara berhubungan badan dengan pasangan yang belum terilat dengan perkawinan, bahkan Sebagian remaja masih di bawah umur.

Dengan alasan ini, peluang bagi pelaku usaha untuk mengambil kesempatan memperjualbelikan penjualan alat kontrasepsi secara bebas tanpa memfilter perbuatannya tersebut dan tanpa melihat dampak buruk yang ditimbulkan karena menurut penjual penjualan alat kontrasepsi ini menjanjikan kelarisan produk dalam penjualannya. Seharusnya alat kontrasepsi digunakan oleh orang yang sudah berhak menggunakannya atau sudah menikah tetapi alat kontrasepsi dapat dibeli dan dipakai oleh remaja atau yang belum menikah.

Penjual yang menjualkan alat kontrasepsi secara bebas memiliki tujuan yang tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan yang dipandang

mempunyai pilihan atau nilai keperluan yang penting pada kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan diri sendiri atau kelompok. Tindakan yang berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan pada kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial dan bermula dari adanya pilihan yang dipertimbangkan dengan pemikiran yang *negative* oleh manusia lalu ditindaklanjuti dengan tindakan yang nyata.


Penelitian ini memanfaatkan teori netralisasi Sykes & Matza yang menjelaskan dalam fenomena penjualan alat kontrasepsi secara bebas oleh farmasi X di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Larry J. Siegel menyatakan bahwa seseorang akan belajar untuk menetralkan moral yang mengendalikan tingkah laku manusia, kemudian melakukan perilaku menyimpang. Selain itu, teori ini menjelaskan bagaimana cara para seseorang atau pelaku melakukan penyimpangan, dan cara seseorang tersebut terlibat dalam tingkah laku menyimpang (Ryan, Dahlan, 2019).

Teori netralisasi menjelaskan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran seseorang atau pelaku yang melakukan kejahatan. Menurut Sykes & Matza (1957). Sykes dan Matza mengidentifikasi lima teknik netralisasi yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan, yaitu:

- a. *Denial Responsibility*, penyangkalan ini lebih bersifat pengalihan tanggung jawab dimana pelanggar menunjukkan bahwa dirinya bukan pihak yang bertanggung jawab dan yang patut dipersalahkan atas perilaku penyimpangan yang dilakukan, melainkan dirinya hanya menjadi korban dari keadaan.
- b. *Denial Injury*, penyangkalan ini dilakukan karena pelanggar beranggapan bahwa perilaku menyimpang yang mereka lakukan bukanlah tindakan yang merugikan karena tidak ada yang terluka atas perbuatan yang telah mereka lakukan.
- c. *Denial Victim*, pelanggar membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa tindakannya merupakan bentuk penghukuman atau pembalasan terhadap korban, bahkan mereka menganggap tindakannya merupakan tindakan kepahlawanan.
- d. *Condemnation of Condemners*, pelanggar membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan mereka merasa bahwa orang-orang yang menyalahkan perbuatan menyimpangnya justru orang-orang yang munafik, dan pelanggar juga menyalahkan balik orang-orang yang tidak menyetujui perbuatannya dengan mencari kesalahan-kesalahan pihak lain, dengan harapan agar perhatian akan perbuatan menyimpangnya dapat teralihkan.
- e. *Appeal to Higher Loyalties*, pelanggaran membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa mereka merasa dirinya terperangkap diantara kemauan masyarakat luas dan hukum, dan biasanya pelanggar lebih cenderung memikirkan kelompok yang mereka anggap sesuai dengan perilaku mereka dan tidak memikirkan masyarakat luas yang menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan penyimpangan dan melanggar norma.

Tindakan yang dilakukan pelanggar beranggapan bahwa perilaku menyimpang yang mereka lakukan bukanlah tindakan yang merugikan karena tidak

ada yang terluka atas perbuatan mereka lakukan. Pemahaman ini sebagai bentuk kejahatan atau penyimpangan yang perlu disosialisasikan dan dituangkan dalam aturan formal KUHP dalam SOP penjualan alat kontrasepsi. Pada dasarnya semua manusia mempunyai kodrat yang sama yaitu selalu mempertimbangkan untung-rugi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Permasalahan sosial terkait jual beli alat kontrasepsi (kondom) secara bebas dalam masyarakat menimbulkan kejanggalan, apakah jual beli ini diperbolehkan atau tidak. Permasalahan ini timbul ketika barang yang dijual belikan digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar asusila yaitu seks bebas karena alat kontrasepsi yang dijual belikan secara bebas, tanpa adanya batasan khusus untuk pembeli barang tersebut. Penggunaan alat kontrasepsi dapat menyebabkan terjadinya kasus seks bebas oleh remaja hingga mengalami kehamilan yang tidak diinginkan juga berisiko terhadap penyakit kelamin menular seksual seperti HIV dan AIDS. Perilaku seksual bebas adalah aktivitas hubungan seksual di luar nikah yang melibatkan banyak orang secara bebas. Apalagi mendapatkan alat kontrasepsi yang sangat mudah seperti bentuk jual beli alat kontrasepsi secara bebas.



Gambar 1. Kasus HIV Positif dan AIDS yang dilaporkan di Indonesia (2006-2007)

Sumber : Databoks (2018)

Jumlah kasus baru human *immunodeficiency virus* (HIV) positif yang dilaporkan di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 48.300 kasus pada tahun 2017. Jumlah ini meningkat 17,09% *year-on-year*. Sementara itu, terdapat 9.280 kasus baru *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) tahun lalu, turun 8,54% dari tahun sebelumnya. Namun penurunan ini diyakini karena rendahnya pelaporan kasus AIDS dari daerah. Bila diukur berdasarkan jenis kelamin, kasus baru HIV-positif dan tingkat AIDS cenderung lebih banyak mempengaruhi laki-laki daripada perempuan.

Remaja yang terjerumus pergaulan bebas lebih dominan menggunakan alat kontrasepsi jenis kondom yang bertujuan untuk mencegah kehamilan dari seks bebas yang dilakukan dengan pasangannya yang semestinya remaja tidak melakukannya seks bebas apalagi menyalahgunakan alat kontrasepsi. Salah dalam memberi kondom adalah akibat dari transaksi jual beli kondom yang tidak mengikuti prosedur hukum. Hukum telah mengatur bagaimana syarat barang yang

diadakan, yaitu bersihnya barang, dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya (Wijaya et al., 2021).

Ketika pengguna adalah orang yang legal secara Hukum maka hukumnya boleh. Sebab ketika diperbolehkan, menjual kepada yang belum berhak maka berdampak semakin tingginya nilai kasus seks bebas yang mengakibatkan penyakit menular dan kehamilan yang tidak diinginkan oleh seorang remaja yang diakibatkan oleh hubungan seks. Meskipun tidak hamil, tapi menurut penulis ini adalah suatu keadaan yang sangat merugikan. Baik bagi remaja, orang tua, dan kehidupan sosial. Sebab berhubungan badan tidak dalam ikatan perkawinan berpengaruh terhadap perlindungan anak terhadap alat kontrasepsi secara bebas.

Ketika melakukan transaksi jual beli kondom dengan pembeli, seharusnya mempertimbangkan 2 (dua) jenis transaksi yang lebih baik sesuai dengan aturan hukum, yaitu :

1. Transaksi secara langsung dan terbuka berdasarkan identitas pembeli. Dalam hal ini tidak menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga)
2. Transaksi secara langsung dan terbuka dengan berdasarkan identitas pembeli. Dalam hal ini dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).

Metode Penelitian

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktivitas penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif di mana metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana ini dianggap tepat untuk menganalisis suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Metode ini di terapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang jadi secara garis besar penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif tentang perilaku yang diamati secara alamiah. Teknik observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam proses pengumpulan data di lapangan.

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian sesuai dengan waktu pengerjaan yang dilakukan, penelitian dilakukan dari bulan Maret 2023 sampai dengan Juni 2023. Tempat Penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian bertempat di Farmasi X daerah Bintaro Pondok Aren, perusahaan ini bergerak dibidang jasa penjualan obat-obatan (farmasi). Kemudian, untuk narasumber yang akan diteliti untuk penelitian ini terdapat 5 (lima) orang narasumber dan 1 (satu) orang informan, bila di rincikan yaitu 2 (dua) orang pegawai yang melakukan penjualan secara bebas, 2 (dua) orang kepala toko yang memperbolehkan pegawainya memperjualbelikan alat kontrasepsi secara bebas, 1 (satu) orang distributor yang menyalurkan alat kontrasepsi ke farmasi X, dan 1 (satu) orang informan yaitu pihak dari Kapolsek Pondok Aren.

Untuk proses penelitian selanjutnya, peneliti melakukan tahapan penelitian di lokasi penelitian yaitu daerah X Bintaro, Pondok Aren untuk mencari informasi dan memperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara lalu ditinjau secara ilmiah menganalisis dengan menggunakan teknik Netralisasi.

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan Penjualan Alat Kontrasepsi Secara Bebas

Menurut Dewi Rahmasari & Embun Suryani (2019), permasalahan terjadi ketika alat kontrasepsi terjual bebas di pasar, sehingga banyak disalahgunakan. Meski alat kontrasepsi ini sejatinya buat pasangan suami-istri, tapi sekarang ini malah ditemukan para remaja belum menikah yang menggunakan kontrasepsi ini, terutama alat kontrasepsi kondom karena tidak ingin hamil dan takut terkena penyakit menular seksual atau HIV dan AIDS. Seperti halnya, tidak tercantumnya ketentuan-ketentuan pembeli harus dengan menunjukkan identitas pembeli minimal dengan memperlihatkan KTP bagi yang sudah mempunyai dan sudah dikatakan tidak anak-anak lagi, atau bahkan bukti sudah menikah sebagai contoh melihat identitas kartu menikah. Sebagai pencegahan agar anak-anak tidak terlalu bebas mendapatkan alat kontrasepsi (kondom) dan terjerat dengan pergaulan bebas yang mengakibatkan nantinya dengan secara bebas pemasaran alat kontrasepsi maka secara mudahnya anak-anak melakukan seks bebas sebagai antisipasinya mereka menggunakan alat kontrasepsi.

Penjualan alat kontrasepsi secara bebas kepada anak di bawah umur adalah mudahnya mendapatkan alat kontrasepsi dan menyebabkan para remaja atau anak di bawah umur memperoleh barang tersebut serta menyebabkan kasus seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan semakin mudah seseorang mendapatkan alat kontrasepsi maka semakin mudah pula seseorang untuk bisa dapat melakukan hubungan seksual tanpa harus di takuti akan kehamilan apalagi terutama anak yang masih di bawah umur.

Alat kontrasepsi yang dijual belikan di apotek sebaiknya tidak dijual belikan secara bebas kepada siapapun itu dan penjualannya perlu dibatasi hanya kepada orang dewasa atau yang sudah mempunyai status menikah untuk remaja atau yang belum mempunyai KTP jangan diperbolehkan dalam pembelian alat kontrasepsi tersebut. Pemberian akses pembelian alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur memungkinkan terjadinya penyalahgunaan yang bertentangan dalam perlindungan terhadap anak, walaupun sudah adanya kebijakan yang melarang akan tetapi penjualan alat kontrasepsi masih saja terjadi dan perlu adanya langkah-langkah awal dalam pembatasan penjualan alat kontrasepsi yang selama ini diperjual belikan secara bebas. Pemerintah harus tegas dalam mengawasi penjualan alat kontrasepsi (kondom) agar tidak terjadinya penjualan secara bebas dan harus dijauhkan dari penglihatan anak-anak yang masih di bawah umur upaya tersebut merupakan langkah awal agar pemerintah melakukan perlindungan terhadap anak agar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak di inginkan atau dipakai untuk melakukan dengan lawan jenis dan mengakibatkan kasus seks bebas oleh remaja.

Aturan Formal KUHP Penjualan Alat Kontrasepsi di Farmasi

Jual beli alat kontrasepsi (kondom) di apotek oleh oknum farmasi seperti yang telah diketahui kalangan masyarakat yang membeli obat-obatan pada umumnya, bahwa salah satu alat kontrasepsi yang berupa kondom tersebut dijual belikan dan diletakkan secara terang-terangan di depan kasir bahkan dijadikan satu rak dengan produk obat-obatan atau *skincare* yang ada di apotek, yang mana produk tersebut sering kali dijangkau dan diperhatikan oleh anak-anak remaja yang masih di bawah umur 17 tahun.

Apabila yang membeli alat kontrasepsi itu adalah dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah, kemungkinan besar alat kontrasepsi itu sendiri kecil kemungkinan untuk di salahgunakan. Akan tetapi, bila yang membeli alat kontrasepsi tersebut adalah kalangan anak-anak remaja di bawah umur dan belum menikah, kemungkinan besar alat kontrasepsi itu sendiri akan di salahgunakan. Tentunya hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan bagi masyarakat. Tujuan terciptanya aturan hukum ialah untuk melindungi kepentingan setiap individu atau seluruh masyarakat agar kepentingannya dapat terlindungi dari bahaya yang mengancam di sekelilingnya dan mengatur hubungan antar masyarakat agar bisa tercipta ketertiban. Akan tetapi, pada penjualan alat kontrasepsi malah diledakkan secara bebas.

Analisis Teknik Netralisasi Terhadap Penjualan Alat Kontrasepsi Secara Bebas Yang Dilakukan Oleh Farmasi X di Wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan

Berdasarkan pada hasil riset yang penulis lakukan di lapangan serta dalam penulisan ini menggunakan dasar dan berpatokan kepada teori netralisasi, yang dimaksud dengan netralisasi di sini adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku namun pelaku tidak beranggapan bahwa dirinya telah melakukan penyalahgunaan dan menganggap perbuatannya adalah hal yang normal untuk dilakukan sehingga para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut merasa bebas untuk melakukannya.

Menurut Sykes dan Matza (1957), teori netralisasi menjelaskan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran seseorang atau pelaku yang melakukan kejahatan, pelaku melanggar norma-norma yang mereka yakini tidak ada rasa bersalah. Para pelanggar ini melindungi harga diri mereka dan menetralkan sikap menyalahkan diri sendiri dalam situasi yang dapat diterima untuk terlibat dalam perilaku yang secara tradisional dianggap tidak bermoral dengan norma yang di kesampingkan sesaat sehingga pelaku merasa bebas untuk melanggarnya. Jadi, perilaku mereka yang melanggar norma dan rasa bersalah dan malu yang diakibatkannya dinetralkan oleh diri sendiri.

Sykes dan Matza (1957), menjelaskan bahwa pada proses pengambilan keputusan apakah seseorang individu akan melakukan perbuatan yang menyimpang atau tidak, terdapat proses netralisasi dengan teknik-teknik tertentu. Teknik ini terbagi menjadi lima jenis, yaitu:

1. *Denial of Responsibility*
2. *Denial of Injury*
3. *Denial of Victim*
4. *Condemnation of Condemners*
5. *Appeal to Higher Loyalties*

Teknik-teknik tersebut merupakan cara yang dilakukan untuk menetralisasi kejahatan dan penyimpangan yang dilakukan dengan menjustifikasi perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang normal. Menjelaskan bahwa nilai teknik rasionalisasi sebenarnya berada ketika teknik-teknik ini digunakan setelah melakukan penyimpangan. Berdasarkan wawancara yang penulis dapat di lapangan terhadap keberadaan penjualan alat kontrasepsi secara bebas yang dilakukan oleh oknum farmasi dan informan yang berjumlah enam orang maka penulis mendapatkan hasil temuan riset di lapangan sebagai berikut:

1. *Denial of Responsibility*

Penolakan tanggung jawab yang merupakan penyangkalan atau pengalihan tanggung jawab yang di mana pelanggar menunjukkan bahwa dirinya bukan pihak yang bertanggung jawab dan yang patut dipersalahkan atas perilaku penyimpangan yang dilakukan, melainkan dirinya hanya menjadi korban dari keadaan. Faktor yang mempengaruhi pelaku yang melakukan penyimpangan adalah berdasarkan latar belakang mereka yang berbeda-beda dan merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan hal yang sewajarnya dilakukan dan menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari pekerjaan yang mereka jalani sehingga mereka yang melakukan penyimpangan memberikan alasan dalam membenarkan perbuatan yang mereka lakukan dengan karna mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai karyawan saja.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa penyebab SPG melakukan perilaku yang menyimpang dalam menjualkan alat kontrasepsi secara bebas yaitu untuk mencari keuntungan bagi pelaku tanpa melihat dampak buruk dari hasil perbuatannya tersebut dan pelaku yang bekerja hanya sebagai karyawan mereka mengaku bahwa tidak bisa berbuat apa-apa dalam fenomena tersebut karena tugas mereka hanya untuk menjualkan produk yang mereka jual.

Dalam teori netralisasi memberikan penjelasan bahwa ketika pelaku berpikir untuk melakukan tindak kejahatan atau penyimpangan, mereka menggunakan dalih pembenaran untuk menetralsir rasa bersalah karena melakukan perilaku tersebut. Tindakan penjualan alat kontrasepsi yang dilakukan ini ialah merupakan bentuk dari salah satu teori netralisasi yaitu *Denial of Responsibility* yang di mana pelaku mengklaim bahwa tindakan yang mereka langgar itu bukanlah kesalahan dari mereka dan menyangkal tanggung jawab dari perbuatan mereka karena hal tersebut terjadi di luar kendali mereka.

2. *Denial of Injury*

Merupakan penyangkalan karena pelanggar beranggapan bahwa perilaku menyimpang yang mereka lakukan bukanlah tindakan yang merugikan karena tidak ada yang terluka atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

Merujuk kepada suatu alasan di kalangan pelaku yang melakukan perbuatan yang menyimpang bahwa tingkah laku yang mereka lakukan

sesungguhnya bukan merupakan suatu bahaya yang besar sehingga mereka melakukan perbuatannya tersebut tanpa memikir panjang dari dampak buruk yang terjadi. Dengan demikian, mereka beranggapan bahwa penjualan alat kontrasepsi secara bebas itu merupakan suatu kelalaian semata-mata bukanlah tindakan yang harus dikhawatirkan dalam perbuatannya itu.

Dari penjelasan yang sudah disampaikan bahwa Penjualan bebas termasuk ke dalam teori netralisasi yaitu *Denial of Injury* yang di mana para pelaku yang melakukan perbuatan menyimpang mereka tidak memikirkan bahaya dan dampak buruk yang terjadi ketika mereka melakukan hal yang dilakukan mereka, karena mereka beranggapan bahwa perbuatan yang mereka lakukan ialah perbuatan yang baik dan tidak perlu di khawatirkan perbuatannya itu. Seperti penjualan alat kontrasepsi secara bebas mereka beranggapan bahwa perbuatan dari fenomena tersebut merupakan perbuatan yang wajar karena alat kontrasepsi kondom itu ialah alat untuk menetralkan penyakit yang menular disebabkan oleh hubungan seksual yang dilakukan.

3. *Denial of Victim*

Merupakan pelanggar yang membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa tindakannya merupakan bentuk penghukuman atau pembalasan terhadap korban, bahkan mereka menganggap tindakannya merupakan tindakan kepahlawanan.

Merujuk kepada suatu keyakinan diri pada pelaku penyimpangan bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan seperti penjualan alat kontrasepsi secara bebas yang merupakan perbuatan yang normal dilakukan dan yang dianggap salah ialah pembeli yang di bawah umur yang membeli alat kontrasepsi kondom tanpa melihat dirinya sudah pantas atau belum dapat pembelian alat tersebut. Maka, teori yang cocok dalam penggunaan keberadaan penjualan alat kontrasepsi secara bebas ialah salah satunya *Denial of Injury*.

Penjelasan di atas maka *Denial of Injury* cocok digunakan di dalam penjualan alat kontrasepsi secara bebas yang di mana para pelaku tindak kejahatan atau para pelaku yang melakukan penyimpangan merasa dirinya tidak bersalah melainkan korban yang bersalah karena pelaku mengklaim bahwa perbuatan yang mereka lakukan ialah perbuatan yang normal terjadi.

4. *Condemnation of Condemners*

Merupakan pelanggar yang membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan mereka merasa bahwa orang-orang yang tidak menyetujui perbuatannya dengan mencari kesalahan-kesalahan pihak lain dengan harapan agar perhatian akan perbuatan menyimpangnya dapat teralihkan.

Argumentasi yang menjadi rasionalisasi menyatakan bahwa tindakan penyimpangan tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri melainkan otoritas atau kelompok-kelompok yang lain pun ikut melakukan penyimpangan, jadi pelaku tidak bisa disalahkan sebab yang melakukan perbuatan kejahatan dan menyimpang bukan hanya dirinya sendiri melainkan kelompok-kelompok dari para pelaku ikut mengikutsertakan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang ikut bekerja sama dalam melakukan perbuatan penyimpangan dan tidak dilakukan oleh diri sendiri. Kepala toko dan SPG sama-sama

menjualkan alat kontrasepsi secara bebas yang sama-sama memiliki tujuan dalam mencari keuntungan dari hasil penjualannya tersebut tanpa melihat adanya aturan yang ada dan menyalahgunakan hukum demi kepentingan dirinya sendiri. Perbuatan tersebut merupakan sebuah kejahatan karena sudah menyalahgunakan aturan yang ada dan dampak dari perbuatan itu sendiri ialah apabila peredaran penjualan alat kontrasepsi secara bebas dilakukan oleh oknum farmasi tidak di hentikan atau di meminimalkan maka jumlah pembelian dan pemakaian alat kontrasepsi (kondom) oleh remaja akan semakin banyak.

5. *Appeal to Higher Loyalties*

Merupakan pelanggaran yang membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa mereka merasa dirinya terperangkap di antara kemauan masyarakat luas dan hukum dan biasanya pelanggaran lebih cenderung memikirkan kelompok yang mereka anggap sesuai dengan perilaku mereka dan tidak memikirkan masyarakat luas yang menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan penyimpangan dan melanggar norma.

Mereka para pelaku berpikir hal yang mereka lakukan ialah hal yang benar dikarenakan pihak pemerintah tidak mengatur penjualan alat kontrasepsi secara bebas dengan tegas dan membuat mereka berpikir hal itu adalah hal yang benar padahal hal tersebut adalah perbuatan penyimpangan dan tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan kasus seks bebas kepada anak di bawah umur. Menjualkan alat kontrasepsi tersebut secara bebas tanpa melihat batasan usia dan status pernikahan tanpa melihat adanya aturan yang ada dan menyalahgunakan hukum demi kepentingan dirinya sendiri. Perbuatan tersebut merupakan sebuah kejahatan karena sudah menyalahgunakan aturan yang ada dan dampak dari perbuatan itu sendiri ialah apabila peredaran penjualan alat kontrasepsi secara bebas yang dilakukan oleh pihak farmasi X kepada anak di bawah umur tidak dihentikan atau meminimalkan maka jumlah pembelian dan pemakaian alat kontrasepsi pada anak di bawah umur akan semakin banyak dan mengakibatkan kasus seks bebas oleh remaja.

Kesimpulan

Penjualan alat kontrasepsi yang terjadi di farmasi X Pondok Aren, Tangerang Selatan dilakukan secara bebas dan di dalam praktik atau proses jual beli ini tidak menerapkan batasan bagi konsumen yang ingin membeli alat kontrasepsi (kondom), walaupun di dalam apotek tersebut telah menerapkan aturan untuk menunjukkan KTP atau kartu identitas yang memperlihatkan bahwa dirinya bukan anak di bawah umur. Sehingga siapa pun dapat membeli alat kontrasepsi tersebut tanpa batasan usia atau status tertentu, batasan usia hanya dilakukan dengan tidak memakainya seragam sekolah saja. SPG di apotek X melayani siapa saja konsumen yang ingin membeli seperti pasangan yang sudah menikah dan termasuk juga anak yang masih di bawah umur ataupun yang belum berstatus menikah pun dapat membeli alat kontrasepsi tersebut secara bebas.

Dalam permasalahan penjualan alat kontrasepsi secara bebas maka terdapat faktor yang berkontribusi terhadap teknik netralisasi yang digunakan, berfokus pada pola tingkah laku seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sistem inilah yang mendorong justifikasi atau pembenaran terhadap fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh para pelanggar, bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang wajar dan dilakukan juga oleh anak-anak lain sehingga dirinya tidak akan bermasalah dengan penyimpangan yang mereka lakukan. Alat kontrasepsi yang dijual secara bebas di supermarket maupun di apotek-apotek diduga menjadi penyebab tingginya angka kasus seks bebas oleh remaja. Cara mengatasi atau mencegah permasalahan ini ialah memberikan regulasi dalam kebijakan yang pemerintah sudah buat dan memperketat penjualan atau mencabut penjualan alat kontrasepsi (kondom) yang dijual bebas di mana pun itu bahwa KUHP telah melarang upaya mempertunjukkan menawarkan untuk diperjual belikan baik dengan kata-kata ataupun tulisan akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak tiga ribu rupiah. Sehingga para penjual dapat melihat dampak baik atau buruk terhadap praktik jual beli alat kontrasepsi lebih khusus terhadap kalangan remaja yang belum waktunya dalam menggunakan alat kontrasepsi tersebut dan perlu adanya upaya pemerintah untuk mencegah kebebasan dalam penjualan alat kontrasepsi.

Daftar Pustaka

- Octavia, S. A. (2020). *Motivasi Belajar dalam Perkembangan Remaja*. Retrieved from Perpustakaan Nasional RI: <https://books.google.co.id/books?uid=113091354616985178305&hl=id>
- Ramadhan, D. (2010). *Pengaruh Teknik Netralisasi terhadap Penggunaan Piranti Lunak Bajakan Di Kalangan Mahasiswa*. Retrieved from Jurnal Kriminologi Indonesia: <https://media.neliti.com/media/publications/4196-ID-pengaruh-teknik-netralisasi-terhadap-penggunaan-piranti-lunak-bajakan-di-kalanga.pdf>
- Partisipasiku.bphn. (2023). *Alat Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan*. Retrieved from Partisipasiku: <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/alat-pencegah-kehamilan-dan-pengguguran-kandungan>
- Wianto, N. (2022). *Apakah Mempromosikan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dapat Dipidana?* Retrieved from Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-mempromosikan-penggunaan-alat-kontrasepsi-dapat-dipidana/>
- Ryan Shack Syah, D. A. (2019). *Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Carding menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Retrieved from Bidang Hukum Pidana: [file:///C:/Users/ojana/Downloads/16407-35262-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ojana/Downloads/16407-35262-1-SM%20(1).pdf)
- Jayani, D. H. (2021). *Kasus HIV Indonesia Turun, Namun AIDS Meningkat*. Retrieved from Databoks:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/kasus-hiv-indonesia-turun-namun-aids-meningkat>

Alfa, M. d. (2019, Juli). *NETRALISASI PELAKU PASIF DALAM TPPU*. Retrieved from Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan: https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-